

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Corporate Governance

2.1.1.1 Pengertian *Corporate Governance*

Pengertian *Corporate Governance* secara umum adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi (Triwahyuningtias, 2012). *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Triwahyuningtias, 2012).

Menurut Organization for Economic Co Operation and Development (OECD) yang dikutip oleh Sutojo dan Aldridge (2005;2), pengertian *corporate governance* adalah :

“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the boards, manager, shareholders, and other stakeholders and spells out the rules and provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Menurut Cadbury Report dalam Soedarmayanti (2012:53) bahwa *Corporate Governance* adalah :

“Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka”

Menurut prakarsa sebagaimana yang dikutip dari soedarmayanti (2012:54), mengemukakan bahwa :

“*Corporate governance* adalah mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu tata kelola yang mengatur bagian-bagian dalam perusahaan beserta tanggungjawabnya demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut sutedi (2012:11) menyatakan beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance* adalah:

- Transparasi
- Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)
- Kejujuran (*Fairness*)
- *Sustainability*

Adapun penjelasan mengenai prinsip dasar corporate governance yaitu sebagai berikut :

- **Transparasi**

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelapor keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*Creative Accounting*) atau manajemen laba (*Earnings Management*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat.

- **Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)**

Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh *stakeholders*, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada *stakeholders*. Apalagi, bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan daripada aturan hukum.

- **Kejujuran (*Fairness*)**

Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dan aturan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap *stakeholders*.

- ***Sustainability***

Ketika perusahaan dapat berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga corporate yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan *Corporate Governance* keuntungan yang lama bagi *stakeholder*.

Menurut sedarmayanti (2012:55), terdapat lima prinsip *corporate Governance*, yaitu :

1. “Transparasi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)”

Adapun dibawah ini penjelasan mengenai lima prinsip *corporate governance* yaitu sebagai berikut :

1. “**Transparasi** (*transparency*)

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indicator-indikator yang sama.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan fungsi pengendalian. Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4. Independensi (*independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Maksud dari prinsip kewajaran adalah adanya jaminan hak-hak, perlakuan yang sama antar pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas, maupun pemegang saham minoritas. Termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem

hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak”.

2.1.1.3 Unsur-unsur *Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2013:184) unsur-unsur *Corporate Governance* yang baik terdiri dari:

1. Pemegang Saham
2. Komisaris dan Direksi
3. Komite Audit
4. Sekretaris Perusahaan
5. Manajer
6. Auditor Eksternal
7. Auditor Internal

Adapun dibawah ini penjelasan mengenai unsur-unsur *corporate governance* yaitu sebagai berikut :

1. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai vital stake dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik harus mampu melindungi hak pemegang saham dengan cara menggunakan kepemilikan, menyerahkan atau memindahkan saham, melaporkan informasi yang relevan, dan memperoleh keuntungan dari perusahaan. Selain itu, pemegang saham juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

A. Hak Pemegang Saham

Hak dari pemegang saham menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menghadiri, memberikan suara, dan menyampaikan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur.
- c. Hak untuk menerima keuntungan dari perusahaan
- d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara dan diperlakukan secara adil sesuai jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

B. Tanggungjawab Pemegang Saham

Tanggungjawab dari pemegang saham menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham pengendali harus memperhatikan kepentingan pemilik saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan aturan yang ada

- c. Pemegang saham harus bisa membedakan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi serta harus dapat membedakan posisinya sebagai pemegang saham dan anggota dewan komisaris
- d. Pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan harus mampu mengupayakan agar akuntabilitas serta hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

2. Komisaris dan Direksi

Komisaris dan direksi secara legal bertanggungjawab dalam menetapkan sasaran korporat, menegmabngkan kebijakan, dan memilih manajemen tingakt atas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, komisaris dan direksi bertugas untuk menelaah kondisi perusahaan apakah sesuai dengan arah kebijakan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, komisaris dan direksi juga mempunyai kewenangan dan tugas menurut Komite Nasional Kebijakan Governance kewenangan dan tugas tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisaris

- a. Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada direksi untuk kepentingan perusahaan
- b. Komisaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan secara sementara fungsi direksi apabila terjadi kekosongan
- c. Komisaris memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

B. Tugas Komisaris

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan.
- b. Memahami semua aturan baik internal ataupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan.
- c. Memahami dan melaksanakan pedoman Good Corporate Governance.

C. Kewenangan Direksi

- a. Direksi berwenang untuk mengusulkan kepada unsur RUPS berupa perubahan anggaran dasar, pembelian kembali saham dan pengalihan saham tersebut kepada pihak lain, penambahan modal, pengurangan modal, penggunaan laba dan pembagian deviden serta pembubaran perseroan.
- b. Direksi berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha perseroan.
- c. Direksi berwenang mengelola kekayaan perseroan
- d. Direksi berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan
- e. Direksi berwenang untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPAS/Komisaris

- f. Direksi berwenang untuk mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS

D. Tugas Direksi

- a. Menetapkan strategi perusahaan, kebijakan dasar keuangan, organisasi dan SDM, serta sistem teknologi dan Komunikasi Perusahaan.
- b. Mengajukan program pengelolaan perusahaan yang memerlukan persetujuan komisaris dan/atau memerlukan tanggapan tertulis komisaris dan persetujuan RUPS serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, persetujuan komisaris serta keputusan RUPS
- c. Mengupayakan tercapainya target-target perusahaan dalam aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang telah disetujui dan ditetapkan dalam RUPS, menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja perusahaan melalui mekanisme organisasi termasuk rencana strategis perusahaan.
- d. Menetapkan persetujuan proyek, memantau dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya
- e. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat perusahaan sampai jenjang tertentu.

3. Komite Audit

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat atau rekomendasi profesional terhadap Dewan Komisaris mengenai kondisi tata kelola perusahaan yang dijalankan manajemen perusahaan. Adapun rincian tugas Komite Audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar
- b. Memastikan bahwa struktur pengendalian perusahaan dilaksanakan dengan baik
- c. Memastikan pelaksanaan audit eksternal dan internal dilakukan sesuai pedoman yang berlaku, serta menindak lanjuti temuan audit.
- d. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbal jasanya

4. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi public atas citra perseroan dan pemenuhan tanggung jawab oleh perseroan. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi

Fungsi sekretaris perusahaan mencakup tugas-tugas kesekretariatan perseroan, hubungan investor dan masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap otoritas industry dan pasar modal serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

5. Manajer

Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Manajer memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal teknis yang terjadi diperusahaan. Seorang manajer juga memiliki tugas yang wajib dilaksanakan. Adapun tugas manajer menurut Hasibuan (2011) dalam Ihsan (2016) adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan pelaporan.
- b. Memotivasi, artinya seorang menejr harus dapat mendorong para bawahannya untuk bekerja giat dan membina para bawahan dengan baik dan harmonis
- c. Manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan para bawahannya.
- d. Manajer harus dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya
- e. Manajer harus berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggungjawab
- f. Manajer harus membina agar dapat bekerja secara efektif dan efisien
- g. Manajer hars membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen secara baik
- h. Manajer harus mewakili dan membina hubungan yang harmonis dengan pihak luar

6. Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertanggungjawab memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor eksternal (independen) adalah opini profesional mengenai laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal berwenang memberikan jasa asurans dan jasa lainnya kepada klien (perusahaan).

7. Auditor Internal

Auditor internal bertugas memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak yang berwenang di perusahaan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi di dalam perusahaan.

Menurut Sutedi (2012:41) menyatakan ada beberapa unsur *corporate governance* yaitu:

a. *Corporate governance-Internal Perusahaan*

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan dinamakan -Internal Perusahaan.

1. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah :
 - Pemegang saham
 - Direksi
 - Dewan Komisaris
 - Manajer
 - Karyawan/serikat pekerja
 - Sistem Remunisasi Berdasarkan kinerja
 - Komite Audit
2. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Antara lain:
 - Keterbukaan dan kerahasiaan
 - Transparasi
 - Akuntabilitas
 - Kejujuran

- Aturan dari *Code of Conduct*

b. *Corporate governance*-Eksternal Perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dinamakan *corporate governance*-eksternal perusahaan.

1. Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:
 - Kecukupan UU dan Perangkat Hukum
 - Investor
 - Institusi Penyedia Informasi
 - Akuntan Publik
 - Institusi yang memihak kepentingan public bukan golongan
 - Pemberi pinjaman
 - Lembaga yang mengesahkan legalitas
2. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:
 - Aturan dari *Code of Conduct*
 - Kejujuran
 - Akuntabilitas
 - Jaminan Hukum

Perilaku partisipasi pelaku *corporate governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (internal-eksternal) menentukan kualitas *corporate governance*.

Sedangkan menurut Hadi Setia Nunggal (2013:164), unsur-unsur (*person in charge*) dalam *Corporate Governance* yang baik terdiri atas :

1. “Pemegang Saham
2. Komisaris
3. Direksi
4. Komite audit
5. Sekertaris Perusahaan
6. Manajer dan karyawan
7. Auditor eksternal
8. Auditor internal
9. Stakeholder lainnya (pemerintah, kreditor, dan lain-lain)”.

2.1.1.4 Lingkup Corporate Governance

Menurut OECD (*Organization For Economic Co-Operation And Development*) sebagaimana dikutip dari soedarmayanti (2012:56-57) mengemukakan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* juga mencakup lima bidang utama.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan lingkup *good corporate governance* yaitu :

1. “Hak pemegang saham dan perlindungannya.
2. Peran karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur operasi korporasi.
4. Tanggung jawab dewan (dewan komisaris maupun direksi) terhadap perusahaan.
5. Pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Secara ringkas prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai perlakuan yang setara/wajar, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.”

2.1.1.5 Mekanisme Corporate Governance

1. Dewan Komisaris

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Sedangkan menurut KNKG 2006) dewan komisaris adalah :

“Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah organ di dalam perusahaan yang bertugas untuk mengawasi serta memberikan masukan terhadap direksi serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Pangestu dan Munggaran (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer.

Menurut Setyarini (2011), Sukandar (2014), Afnan (2014) dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\sum_{i=1}^n \text{anggota dewan komisaris}$$

2. Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Widjaja (2009:79) menyatakan bahwa komisaris independen adalah sebagai berikut :

“komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan

pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya”.

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut :

“Komisaris dan direktur Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut Munfarida (2016) Komisaris independen diukur dengan presentasi adanya komisaris independen pada dewan komisaris suatu perusahaan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Sabila (2012), Astuti (2015) dan Oktaviani (2016) komisaris independen dapat diukur sebagai berikut:

Proporsi dewan komisaris independen

$$= \frac{\text{anggota komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}}$$

3. Komite Audit

Menurut Arens, Elder, Beasley dan Jusuf yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:84) pengertian komite audit adalah sebagai berikut :

“Komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnyanya seorang komisaris independen dan para professional independen

dari luar perusahaan, yang tanggungjawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen”.

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2014 mengemukakan bahwa:

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.”

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan dan kantor akuntan publik. Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Wawo, 2010).

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah untuk memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, pengendalian internalnya memadai, menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya serta merekomendasikan seleksi auditor eksternal (KNKG, 2006).

Menurut Peraturan Bapepam-LK N0.IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite Audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak

independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Perdana (2014), Sri Astuti (2015) dan Atsil (2015) komite audit dapat diukur sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum \text{anggota komite audit di perusahaan}}{uc} \text{ dapat diukur sebagai berikut:}$$

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris di dalam perusahaan yang beranggotakan satu atau lebih.

4. Dewan Direksi

Menurut (Zarkasyi, 2008:99) definisi dewan direksi adalah :

“Sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perusahaan”

Dewan direksi menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Menurut KNKG (2006) Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

Mengacu pada penelitian sebelumnya Rahmawati, rikumahu dan Julliana Dillak (2017) pengukuran dewan direksi sebagai berikut:

$$Ukuran\ Dewan\ Direksi = \sum anggota\ dewan\ direksi$$

5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Okta Kusanti (2015) bahwa :

“Kepemilikan manajerial adalah mekanisme *corporate governance* utama yang membantu masalah keagenan (*agency conflict*). Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Kepemilikan manajerial diukur dari prosentase tingkat kepemilikan dewan direksi dan dewan komisaris.’

Menurut Hamdani (2014) bahwa:

“Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya kepemilikan saham manajemen, maka akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah.”

Hadi (2014) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan manajerial diukur dari prosentase kepemilikan dewan direksi dan dewan komisaris”.

Rumus Kepemilikan Manajerial adalah sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Number of stocks presented by director and commisionair}}{\text{number of stocks out standing}}$$

6. Kepemilikan Institutional

Menurut Okta Kusanti (2015) bahwa :

“Kepemilikan Institutional merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi masalah teori keagenan antara perusahaan dengan manajer. Sehingga tidak menimbulkan *agency cost* yang dapat menyebabkan kondisi keuangan perusahaan”.

Menurut Ningrum dan jayanto (2013) bahwa:

“Perusahaan dengan kepemilikan institusional dengan prosentase yang lebih besar mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experience* serta tanggung jawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.”

Menurut Tarjo dan Santoso (2014) bahwa :

“Kepemilikan institusional diukur dengan menghitung proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh institusi-institusi dari seluruh saham yang beredar.”

Rumus kepemilikan institusional adalah sebagai berikut :

$$KPI = \frac{\text{number of stocks possessed by institution}}{\text{number of stock out standing}}$$

2.1.2 Konsentrasi Kepemilikan

Menurut Yustiana (2014) menyatakan bahwa kepemilikan dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan dibandingkan pemegang saham lainnya. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen (Nuryaman, 2009).

Dengan demikian terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan akan menimbulkan control pada pemilik saham mayoritas dan bisa mempengaruhi kebijakan manajemen melalui hak suara. Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan (Taman, 2008). Konsentrasi kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Agustin dan Taswan, 2017).

2.1.2.1 Metode Pengukuran Konsentrasi Kepemilikan

mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Nuryaman (2009), Puasanti (2013) dan Taman (2013) konsentrasi kepemilikan dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{indeks kepemilikan saham} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

2.1.3 Daya Informasi Akuntansi

2.1.3.1 Kualitas Informasi

Menurut Lippveld, Sauborn, dan Bodart dalam Bambang Hartono (2013:17-18) menyatakan beberapa kriteria dari kualitas informasi adalah:

- Relevansi
- Kelengkapan dan keluasan
- Kebenaran
- Terukur
- Keakuratan
- Kejelasan
- Keluwesan
- Ketepatan Waktu

Adapun dibawah ini penjelasan mengenai kriteria kualitas informasi yaitu sebagai berikut :

- **Relevansi**

Informasi yang disediakan atau disajikan untuk digunakan. Oleh karena itu, informasi yang bernilai tinggi adalah yang relevan dengan kebutuhan, yaitu untuk apa informasi itu akan digunakan.

- **Kelengkapan dan keluasan**

Informasi akan bernilai semakin tinggi, jika tersaji secara lengkap dalam cakupan yang luas. Informasi yang sepotong-sepotong, apalagi tidak tersusun sistematis, tentu tidak akan banyak artinya. Dengan demikian pun bila informasi itu hanya mencakup area yang sempit dari suatu permasalahan.

- **Kebenaran**

Kebenaran informasi ditentukan oleh validitas atau dapat dibuktikan. Informasi berasal dari data, dan data fakta. Informasi yang bernilai tinggi adalah informasi yang benar-benar berasal dari fakta, bukan opini atau ilusi.

- **Terukur**

Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran dan pencatatan terhadap fakta. Jadi informasi yang bernilai tinggi adalah informasi yang jika dilacak kembali kepada datanya, data tersebut dapat diukur dengan faktanya.

- **Keakuratan**

Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran dan pencatatan terhadap fakta. Oleh karena itu kecermatan dalam mengukur dan mencatat fakta akan menentukan keakuratan data dan nilai dari informasi yang dihasilkan.

- **Kejelasan**

Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk teks, tabel, grafik, chart, dan lain-lain. Namun, apa pun bentuk yang dipilih, yang penting adalah menjadikan pemakai mudah memahami maknanya. Oleh sebab itu, selain

bentuk penyajiannya harus benar, juga harus diperhatikan kemampuan pemakai dalam memahaminya.

- **Keluwesan**

Informasi yang baik adalah yang mudah diubah-ubah bentuk penyajiannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi.

- **Ketepatan Waktu**

Informasi yang baik adalah informasi yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan. Informasi yang terlambat datang menjadi informasi basi yang tidak ada lagi nilainya (misalnya untuk pengambilan keputusan).

Menurut Tata Sutabri (2012:33-44) menyatakan bahwa kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal yaitu:

- **Akurat (*Accuracy*)**
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- **Tepat Waktu (*Timeliness*)**
Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat, informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan suatu landasan dalam mengambil sebuah keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat maka akan berakibat fatal untuk organisasi.
- **Relevan (*Relevance*)**
Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk setiap orang yang berbeda. Menyampaikan informasi tentang penyebab kerusakan mesin produksi pada akuntan perusahaan tentunya kurang relevan. Akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi mengenai harga pokok produksi disampaikan untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi akan sangat relevan untuk seorang akuntan perusahaan.

Azhar Susanto (2013:38) mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri:

1. "Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, apabila pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat.
2. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
3. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi.
4. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap."

2.1.3.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonqhqn E. Duchac dalam Novrys Suhardianto dkk (2014:3) akuntansi adalah :

"Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan".

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27) akuntansi adalah:

"sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut".

Menurut Rudianto (2012:15) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

"Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan".

Sedangkan, menurut Wild & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal”.

Berdasarkan denisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan gambaran mengenai aktivitas dan kondisi suatu entitas dengan maksud untuk membantu para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.3 Pengertian Informasi Akuntansi

Pengertian informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:38) adalah sebagai berikut:

“informasi akuntansi merupakan hasil dari pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.”

Menurut Mulyadi (2014:43) informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

“informasi akuntansi adalah olahan data dalam bentuk yang dapat arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau mendatang”.

Dari pengertian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa informasi akuntansi merupakan data yang telah diproses yang didalamnya memiliki manfaat bagi pengguna untuk dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.3.4 Ciri-ciri Informasi Akuntansi

Menurut Gelinis dalam Azhar Susanto (2013:39) terdapat ciri-ciri informasi akuntansi yaitu sebagai berikut :

1. “Efektivitas
2. Efisiensi
3. Confidensial
4. Integritas
5. Ketersediaan
6. Kepatuhan
7. Kebenaran”

Penjelasan mengenai ciri-ciri informasi akuntansi yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas artinya informasi harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai dalam proses bisnis dan tugas pengguna serta disajikan dalam waktu dan format yang tepat, konsisten dengan format sebenarnya sehingga mudah dimengerti.
2. Efisiensi artinya informasi dihasilkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal.
3. Confidensial artinya informasi sensitive terlindungi dari pihak yang tidak berwenang.
4. Integritas artinya informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil pengolahan data yang terpadu dan aturan yang berlaku.

5. Ketersediaan artinya informasi yang diperlukan harus selalu tersedia kapanpun saat diperlukan. Untuk itu diperlukan pengamanan terhadap sumber daya informasi.
6. Kepatuhan artinya informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah serta memiliki tanggung jawab baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal organisasi perusahaan.
7. Kebenaran artinya informasi telah disajikan oleh sistem informasi dengan benar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengoperasikan perusahaan.

2.1.3.5 Gambaran Umum Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan unsur utama bagi semua pihak untuk melihat kualitas suatu perusahaan. Laporan keuangan harus menggambarkan keadaan perusahaan secara keseluruhan, karena dalam laporan keuangan harus mengandung berbagai informasi yang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memuat berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yang dimaksud adalah manajemen, sedangkan pihak eksternal adalah pemegang saham.

Menurut Fahmi (2015:21) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2011:5), laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“The principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi mengenai gambaran kondisi dan kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan tertentu. Salah satu tujuan laporan keuangan yang disusun adalah untuk memenuhi kepentingan perusahaan, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak terkait guna untuk pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11) menyatakan bahwa:

1. “memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Informasi keuangan lainnya”.

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) adalah :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya”.

c. Manfaat Laporan keuangan

Menurut Martono dan Agus (2010:52) laporan keuangan yang baik dan akurat dapat memberikan manfaat antara lain dalam :

1. “Pengambilan keputusan investasi
2. Keputusan pemberian kredit
3. Penilaian aliran kas
4. Penilaian sumber ekonomi
5. Melakukan klaim terhadap sumber dana
6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana
7. Menganalisis penggunaan dana”

Menurut Fahmi (2011:4) manfaat laporan keuangan adalah:

“Untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya”.

2.1.3.6 Pengertian Daya Informasi Akuntansi

Pada umumnya daya informasi akuntansi merupakan suatu penilaian mengenai kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Kualitas dari informasi akuntansi dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya dengan melihat daya informasi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap ukuran-ukuran pasar modal (Wawo, 2010). Daya informasi akuntansi adalah pendekatan ke laporan keuangan yang terkait dengan pengambilan keputusan oleh investor melalui sudut pandang investor dalam hal memprediksi masa depan badan usaha dimana efisiensi pasar sekuritas akan bereaksi pada berbagai informasi yang berguna dan berbagai sumber termasuk laporan keuangan (Mellyana, 2013).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa daya informasi akuntansi merupakan suatu penilaian mengenai kualitas informasi akuntansi melalui laporan keuangan atau data keuangan dan bertujuan untuk melihat sejauh mana informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan sahamnya.

2.1.3.7 Metode Pengukuran Daya Informasi Akuntansi

Mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu wawo (2010), sylviana (2012) dan munfarida (2016), daya informasi akuntansi pada penelitian ini diukur melalui cumulative abnormal return (CAR). Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung cumulative abnormal return (CAR) :

1. Menghitung actual return saham selama event periode

$$R_{it} = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}}$$

Dimana :

- R_{it} : Return saham i pada hari t
- P_{it} : Harga saham i pada hari t
- P_{it-1} : Harga saham i pada hari t-1

2. Menghitung Expected Return saham harian selama event periode

$$R_{mt} = \frac{IHS_{Gt} - IHS_{Gt-1}}{IHS_{Gt-1}}$$

Dimana :

- R_{mt} : Return pasar
- IHS_{Gt} : Indeks Harga Saham pada hari t
- IHS_{Gt-1} : Indeks Harga Saham pada hari t-1

3. Menghitung abnormal return saham selama event periode

$$AR_{it} = R_{it} - E(R_{it})$$

Dimana :

- AR_{it} : Abnormal return saham i pada hari t
- R_{it} : Actual return saham i pada hari t
- $E(R_{it})$: Return pasar pada hari t (IHSG pada hari t)

4. Menghitung Cummulative Abnormal Return (CAR) harian tiap-tiap saham selaa periode pengamatan

$$CAR_{Nn} = \sum AAR_{nt}$$

Dimana :

CAR_{Nn} : akumulasi abnormal return harian tiap saham

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Andi Wawo 2010	Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Daya Informasi Akuntansi	Variable Dependen: Daya Informasi Akuntansi Variable Independen : Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan	Komisaris Independen Memiliki Pengaruh Terhadap Daya Informasi Akuntansi Sedangkan Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan Tidak Berpengaruh
Laurent Silviana 2012	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Transaksi Pihak Yang Berelasi Terhadap Daya Informasi Akuntansi	Variabel Dependen: Daya Informasi Akuntansi Variabel Independen : Struktur Kepemilikan dan Transaksi Pihak Yang Berelasi	Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Daya Informasi Akuntansi Sedangkan Transaksi Pihak Yang Berelasi Tidak Berpengaruh
Tannia Mellyana 2013	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Transaksi Pihak yang Berelasi Terhadap Daya Informasi Akuntansi	Variabel Dependen: Daya Informasi Akuntansi Variabel Independen : Struktur Kepemilikan dan Transaksi Pihak Yang Berelasi	Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Tidak Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Daya Informasi Akuntansi Sedangkan Transaksi Pihak Yang Berelasi Tidak Berpengaruh

Cicilia 2014	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Corporate Governance dan Transaksi Pihak yang Berelasi Terhadap Daya Informasi Akuntansi	Variabel Dependen: Daya Informasi Akuntansi Variabel Independen : Struktur Kepemilikan, Corporate Governance dan Transaksi Pihak Yang Berelasi	Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Mmiliki Pengaruh Terhadap Daya Informasi Akuntansi Sedangkan Corporate Governance dan Transaksi Pihak Yang Berelasi Tidak Berpengaruh
Angelia Limantono 2014	Pengaruh Corporate Governance dan konsentrasi Kepemilikan Terhadap Daya Informasi Akuntansi	Variable Dependen: Daya Informasi Akuntansi Variable Independen : Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan	Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan Tidak Berpengaruh Terhadap Daya Informasi Akuntansi
Siti Munfarida 2016	Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Daya Informasi Akuntansi	Variable Dependen: Daya Informasi Akuntansi Variable Independen : Komite Audit, Komisaris Independen dan Struktur Kepemilikan	Komite Audit, Komisaris Independen dan Struktur Kepemilikan Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Daya Informasi Akuntansi

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Daya Informasi Akuntansi

Corporate governance merupakan suatu tata kelola yang mengatur bagian-bagian dalam perusahaan beserta tanggungjawabnya dengan maksud agar perusahaan berjalan dengan baik serta dapat menjaga kepercayaan investor khususnya informasi keuangan perusahaan. Mekanisme *Corporate governance* dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Dengan adanya dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dewan direksi ini diharapkan mampu membantu menerapkan good corporate governance dalam perusahaan serta dapat membantu mengelola dalam memberikan informasi keuangan bagi investor. Pelaksanaan *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya informasi akuntansi.

Rahmawati, Rikumahu dan dillak (2017) menyatakan bahwa:

“Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris maka perusahaan akan lebih diawasi dan dapat meminimalisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat.”

Dewi (2016) menyatakan bahwa :

“Hal yang dapat mengurangi tindakan menyembunyikan informasi dari pemegang saham tersebut adalah dengan memperbanyak jumlah anggota dewan komisaris. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka semakin

banyak pula yang bertindak mengawasi para manajer sehingga masalah agensi dalam perusahaan berkurang dan kinerja perusahaan akan meningkat.”

Sukandar (2014) menyatakan bahwa :

Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak.

Agoes dan Ardana (2014:110) menyatakan bahwa :

“Komisaris dan direktur Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Wawo (2010) menyatakan bahwa:

“Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam hal perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait. Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.”

Dwidinda (2017) menyatakan bahwa :

“keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan.”

Prastiti (2013) menyatakan bahwa:

“Proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi diharapkan untuk mendorong fungsi pengawasan yang lebih efektif yang kemudian menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan”

KNKG (2006) menyatakan bahwa :

“Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah untuk memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, pengendalian internalnya memadai, menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya serta merekomendasikan seleksi auditor eksternal.”

Munfarida (2016) menyatakan bahwa:

“Keberadaan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan daya informasi akuntansi perusahaan tersebut.”

Meiranto (2013) menyatakan bahwa :

“Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham. Serta ukuran komite audit yang tepat akan memungkinkan anggota untuk menggunakan pengalaman dan keahlian mereka bagi kepentingan terbaik *stakeholder*”.

Manik (2011) menyatakan bahwa :

“Komite audit merupakan komite yang melakukan pengawasan internal perusahaan, menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Prinsipnya adalah mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi”.

Rahmawati, Rikumahu dan Julliana Dillak (2017) menyatakan bahwa :

“Dewan Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Maka dari itu Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi para stakeholder. Selain itu, semakin banyak anggota dewan direksi, akan membuat network dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih baik hal tersebut akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik.”

2.3.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Daya Informasi Akuntansi

Konsentrasi kepemilikan adalah ukuran sebaran kepemilikan dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas maupun minoritas dalam perusahaan. Konsentrasi kepemilikan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepemilikan atau kontrol aset perusahaanserta untuk menentukan kendali perusahaan.

Nuryaman (2009) menyatakan bahwa :

“Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.”

Feliana (2007) menyatakan bahwa :

“Konsentrasi kepemilikan akan membawa dampak adanya pemegang saham mayoritas yang akan berusaha meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan.”


Sylviana (2012) menyatakan bahwa :

“Adanya pemegang saham mayoritas dipandang oleh pasar akan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan.”

Cicilia (2014) menyatakan bahwa :

“Para pemegang saham mayoritas cenderung tidak melakukan ekspropriasi demi menjaga kepercayaan pasar atas perusahaan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa informasi akuntansi yang disajikan sudah sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan meningkatkan daya informasi akuntansinya.”

Kerangka penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. H1 : Terdapat pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Daya Informasi Akuntansi
2. H2 : Terdapat pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Daya Informasi Akuntansi
3. H3 : Terdapat pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Daya Informasi Akuntansi